



**KONTROVERSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG  
BATAS USIA MINIMUM CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL  
PRESIDEN DALAM PEMILU 2024**

*Controversy Unfolds Regarding the Constitutional Court's Ruling on the Minimum Age  
Limit for Presidential and Vice-Presidential Nominees in the 2024 Election.*

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura

**Oleh;**

**HANNY GRASIUS GLADIUS TANAMAL  
NIM: 2022025015041**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KONTROVERSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG  
BATAS USIA MINIMUM CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL  
PRESIDEN DALAM PEMILU 2024**

*Controversy Unfolds Regarding the Constitutional Court's Ruling on the Minimum Age Limit  
for Presidential and Vice-Presidential Nominees in the 2024 Election.*

**TESIS**

**HANNY GRASIUS GLADIUS TANAMAL  
NIM. 2022025015041**

Telah diperiksa dan disetujui  
Pada Tanggal 26 Juni 2024

Menyetujui,

**Pembimbing I**

**Dr. Josner Simanjuntak, SH. M.Hum**  
NIP. 19641216 199103 1 003

**Pembimbing II**

**Dr. Marudud Hasugian, SH. M.Hum**  
NIP. 19641211199303 1 003

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Marthinus Mambaya, SH. M.Hum**  
NIP. 19660302 199303 1 002

## PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan  
Pada tanggal 1 Juli 2024

### TIM PENGUJI

Ketua


Dr. Josner Simanjuntak, SH. MHum  
NIP. 19641216 199103 1 003



(.....)

Sekretaris


Dr. Marudud Hasugian, SH. M.Hum  
NIP. 19641211199303 1 003



(.....)

Anggota

Prof. Dr. Melkias Hetharia, SH. MA.M.Hum  
NIP. 19620328198803 2 002



(.....)

Anggota

Dr. Lily Bauw, SH., MH  
NIP. 19660515199303 2 002



(.....)

Anggota

Vicktor Th. Manengkey, SH. MH  
19590618198902 1 001



(.....)

**PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

bertandatangan di bawah ini

Nama : Hanny Gradius Gladius Tanamal  
Nim : 2022025015041  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Cenderawasih

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah Tesis Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapa gelar akademik Magister Ilmu Hukum, baik di Universitas Cenderawasih maupun Universitas lain ataupun Perguruan Tinggi lain di Indonesia
2. Karya tulis ini, murni berisi gagasan, rumusan dari pemikiran saya sendir tanpa dibantu oleh pihak lain, kecuali atas arahan dan petunjuk dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini, terdapat kutipan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi

Jayapura, 15 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan

Meterai

**Hanny G G Tanamal**  
**NIM: 2022025015041**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**MOTTO:** "Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu"

(1 Tesalonika 5:17-18)

### **PERSEMBAHAN:**

Tesis yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Istri saya tercinta Dr. Quincy Fransiska Kambuaya, SE. M.Sc
2. Anak-anak tersayang Gabriel Naomi Tanamal dan Geisller Gotlob Aldo Tanamal
3. Alamamater kebanggaan saya Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan sebagai respons terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dengan syarat pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Alasan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Presiden dan DPR telah sepenuhnya menyerahkan penentuan batas usia tersebut kepada Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Namun, terdapat beberapa permohonan uji materiil lain dengan dalil yang serupa, seperti permohonan uji materiil dalam perkara No. 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, permohonan uji materiil dalam perkara No. 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Gelora, dan permohonan uji materiil dalam perkara No. 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan tersebut dengan alasan bahwa pembatasan usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan ranah pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian hukum normatif atau penelitian pustaka, yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku-buku dan jurnal ilmiah yang relevan guna membuktikan adanya kontroversi dan conflict of interest.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam mengkaji Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, ditemukan beberapa kejanggalan dan ketidaksinkronan dalam *legal reasoning*. Terkait *legal standing* pemohon, tidak ditemukan *constitutional injury* yang seharusnya bersifat khusus dan aktual. Selain itu, rumusan pasal dalam amar putusan hanya disetujui oleh 3 dari 9 hakim konstitusi, tidak berdasarkan suara terbanyak. MK juga mengabaikan norma dalam Pasal 17 Ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman yang melarang hakim ikut bersidang saat ada *conflict of interest*, padahal Ketua MK memiliki ikatan kuat dengan pihak yang berkepentingan.

Kata kunci : Kontroversi Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2024

## ABSTRACT

This research was conducted in response to the decision of the Constitutional Court in case 90/PUU-XXI/2023 which granted several petitioners' requests regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates with the requirement of experience as state officials elected through general elections, including regional head elections (pilkada). The Constitutional Court's reason is that the President and the DPR have completely handed over the determination of the age limit to the Constitutional Court through Article 169 letter q of the Election Law. However, there are several other requests for material review with similar arguments, such as the request for material review in case no. 29/PUU-XXI/2023 submitted by the Indonesian Solidarity Party, request for material review in case no. 51/PUU-XXI/2023 and 55/PUU-XXI/2023 submitted by the Mayor of Bukit Tinggi Erman Safar and the Deputy Regent of South Lampung Pandu Kesuma Dewangsa. The Court rejected all these requests on the grounds that determining the ages of presidential and vice presidential candidates in the Constitution is the domain of law makers (open legal policy).

The problem approach used in this research is normative legal study or library research, namely an approach carried out using literature, both in the form of relevant books and scientific journals to prove the existence of controversy and conflicts of interest.

The research results revealed that in reviewing the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, several irregularities and inconsistencies in legal reasoning were found. Regarding the applicant's legal standing, no constitutional impairment was found which should be specific and actual. Apart from that, the formulation of the article in the decision was only approved by 3 of the 9 constitutional judges, not based on a majority vote. The Constitutional Court also ignored the norm in Article 17 Paragraph (5) of the Judicial Power Law which prohibits judges from taking part in sessions when there is a conflict of interest, even though the Chief Justice of the Constitutional Court has strong ties with interested parties.

Keywords: Controversy over MK Decision Number: 90/PUU-XXI/2024

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan hormat penulis haturkan ke hadapan Tuhan yang Maha Pengasih, karena atas berkat dan anugerahnya penulisan tesis dengan judul “Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Minimum Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Pemilu 2024”.

Makna yang terkandung dalam rumusan pembahasan materi penulisan tesis ini pada dasarnya merupakan refleksi dari pemahaman yang penulis peroleh dari para pengajar, perpustakaan dan interaksi edukatif dengan almamater. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura.

Proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang hebat, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bapak Dr. Oscar Wambrau, SE. M.Agr, selaku Rektor Universitas Cenderawasih;
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, SH, MA, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih;
3. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, SH. M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih;
4. Bapak Dr. Josner Simanjuntak, SH. M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I, yang dalam berbagai kesibukannya masih sempat meluangkan waktu yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis sampai tesis ini dapat dirampungkan.
5. Bapak Dr. Marudut Hasugian, SH. M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II, yang dalam berbagai kesibukannya masih sempat meluangkan waktu yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis sampai tesis ini dapat dirampungkan.
6. Ibu Dr. Lily Bauw, SH. M.H. Selaku Dosen Penguji yang rela mengorbankan waktunya membantu dan membimbing saya dalam merampungkan penulisan tesis ini

7. Bapak Prof. Dr. Melkias Hetharia, SH. MA. M.Hum, selaku Dosen Penguji yang telah menguji dan memberikan arahan terhadap penyempurnaan tesis ini.
8. Bapak Vicktor. Th. Manengkey, SH., MH, selaku Dosen Penguji yang telah menguji dan memberikan arahan terhadap penyempurnaan tesis ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Kiranya semua bantuan dalam bentuk apapun yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Jayapura, 1 Juli 2024

Penulis

**Hanny G G Tanamal**  
**NIM: 2022025015041**

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                   | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....                              | ii   |
| PELAKSANAAN UJIAN .....                              | iii  |
| PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....                       | iv   |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                          | v    |
| ABSTRAK .....  | vi   |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                | vii  |
| KATA PENGANTAR .....                                 | viii |
| DARTAR ISI.....                                      | ix   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                             | 1    |
| A. Latar Belakang.....                               | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                              | 13   |
| C. Tujuan Penelitian.....                            | 13   |
| D. Manfaat Penelitian.....                           | 13   |
| E. Orisinalitas Penelitian.....                      | 14   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                       | 16   |
| A. Landasan Terori                                   | 16   |
| 1. Teori Negara Hukum.....                           | 16   |
| 2. Teori Hierarki Peraturan Perundang Undangan ..... | 38   |
| 3. Teori Kepastian Hukum .....                       | 49   |
| B. Kerangka Pikir.....                               | 53   |
| C. Diagram Kerangka Pikir.....                       | 55   |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                     | 56   |
| A. Jenis Penelitian.....                             | 56   |
| B. Metode Pendekatan.....                            | 57   |
| C. Sumber Bahan Hukum.....                           | 58   |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....               | 59   |
| E. Analisis Bahan Hukum .....                        | 59   |

|                             |  |    |
|-----------------------------|--|----|
| <b>BAB IV</b>               | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   | 61 |
| A.                          | Kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk Menetapkan Norma Baru sebagaimana Dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023..... | 61 |
| 1.                          | Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Penafsir Konstitusi.....   | 63 |
| 2.                          | <i>Legal Standing</i> Pemohon dalam Pengajuan Permohonan <i>Judicial Review</i> .....  | 66 |
| 3.                          | Inkonsistensi dalam Pertimbangan Hukum dan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara yang Sama.....                             | 73 |
| B.                          | Kekuatan mengikat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.....  | 78 |
| 1.                          | Perspektif Normatif atas Kekuatan Mengikat Putusan MK dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang.....                        | 78 |
| 2.                          | Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.....  | 81 |
| <b>BAB V</b>                | <b>PENUTUP</b>   | 87 |
| A.                          | Kesimpulan.....  | 87 |
| B.                          | Saran.....   | 88 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... |  | 89 |